



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YOHANA S NUGRAHENI, bertempat tinggal di Jl. Pondok Raya I, No 18, RT/001/RW/006, Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kel. Pela Mampang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunasril Yuzar, S.H. pada Kantor "Yunasril Yuzar Mandahiliang Advokat, beralamat di Eightyeight@Casablanca Office Tower, floor 12, Unit A&H., Jalan Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

I a w a n :

- AUDRICK FAREL NOLAN SETYOADI**, berkedudukan di Jl. Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald Raya, Rt.01/06 No.11 PHG, Tangerang, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- AXEL MATTHEW LAMBERT**, berkedudukan di Jl. Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald Raya, Rt.01/06 No.11 PHG, Tangerang, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- ERNITA METALIA, untuk Atas Nama Anaknya Yang Masih Dibawah Umur Audrin Felicya Setyoadi**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald Raya, Rt.01/06 No.11 PHG, Desa Ciledug Kulon, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili kuasanya Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H.,M.H.,CLA, dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm FERNANDO SILALAHI & PARTNERS, beralamat di Taluson Building 3rd Floor Jalan R.P Soeroso No. 30, Menteng, Gondangdia, Jakarta Pusat,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2023, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

dan:

- 1. IRMA SAVIRA FIRDAUS, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Raya Mauk KM 12 No. 6, OJA PLN, Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang, 15520, Desa Pisangan Jaya, Sepatan, Kab. Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fina Fitria Dewi, S.H. dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
- 2. TUAN LAKSONO**, bertempat tinggal di Jalan Mandor Eti No. 38, RT/002, RW/003, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok, Kel. Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I.
- 3. WIDYANTI**, beralamat di Jalan Mandor Eti, Nomor 38, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI tanggal 29 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 6 September 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 6 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Johana S Nugraheni (Tergugat I) dan Yohanes Galih Setyoadi adalah anak-anak sah dari Pewaris;
3. Menyatakan Yohanes Galih Setyoadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak sah dari YOHANES GALIH SETYOADI, cucu dari Pewaris;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah Pengganti ayahnya Yohanes Galih Setyoadi selaku ahli waris yang telah meninggal dunia untuk bersama-sama dengan Johana S Nugraheni (Tergugat I) selaku ahli waris Pewaris untuk mewarisi Harta Peninggalan/warisan Pewaris;
6. Menyatakan Akta Surat Wasiat No.08, tanggal 22 Pebruari 2022, yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan seluruh Tanah dan bangunan, yaitu :
Barang tidak bergerak :
 - Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak Jl. Pondok Jaya I, No.18, Rt.001/Rw.006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamdy Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2285/Pela, seluas 392 M2 (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Ny. KRISTIYAH;
 - Sebidang Tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak dan dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Banjar Wijaya , Cluster Lantana, Jl. Seruni Laut I, Rt.03/Rw.09, Blok A X, No. 20, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1345/Poris Plawad, seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi),atas nama KRISTIYAH Binti MARDIWARITO;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatasnya, yang terletak dan kenal sebagai Modern Business Park Ruko, Blok 8 A, Nomor 10, Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari, Nomor 79 A, Rt.001/Rw.004, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten;
- Sebidang Tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Jelambar Barat Hanibar, No. 3E, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2358/Jelambar Baru, seluas 93M2 (sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama NY. KRISTIJAHI Binti MARDIWARSITO;

Barang bergerak :

- Lemari Pajang, Lemari Baju, Meja dan Kursi Tamu, Meja Makan, Tempat tidur, Mobil, dll, ditaksir senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

adalah harta warisan Pewaris yang sudah terbuka dan oleh karenanya haruslah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris Pewaris, sesuai dengan bagiannya masing-masing.

8. Menetapkan bagian dari Tergugat I sebesar 1/2 (satu perdua) bagian dari harta warisan Pewaris dan Para Penggugat mendapatkan 1/2 (satu perdua) bagian yang merupakan bagian dari ayahnya almarhum Yohanes Galih Setyoadi;
9. Menghukum Tergugat I atau orang/pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, untuk menyerahkan Harta peninggalan/warisan Pewaris berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan surat-suratnya dan barang bergerak tersebut diatas kepada ahli waris yang berhak, kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan dan menurut bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara nyata (konkrit), maka harta warisan tersebut dijual keseluruhannya kemudian hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris Pewaris, sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu Tergugat I 1/2 (satu perdua) bagian, dan Para Penggugat 1/2 (satu perdua) bagian;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
12. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 6 September 2023, selanjutnya terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 15 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2023 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2023, Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 15 Desember 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 20 Desember 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tanggal 20 Desember 2023, dan kepada Terbanding III semula Turut Tergugat II tanggal 15 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 11

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Tergugat I keberatan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya, dengan Nomor : 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tertanggal 6 September 2023 :

Berdasarkan hal tersebut Pembanding mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 656/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tertanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan menolak memori banding Pembanding (dh. Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tertanggal 6 September 2023;
3. Menghukum Pembanding (dh. Tergugat I) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “ dengan alasan karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik bukti surat ataupun bukti saksi tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta beralasan hukum untuk disetujui sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tertanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Abdul Fattah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yonisman, S.H., M.H., dan Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Yonisman, S.H., M.H.

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 244/Pdt/2024/PT DKI